



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pemerintah
Daerah. Orientasi Kepemimpinan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu melaksanakan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman dan pemantapan tentang kepemimpinan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diikuti oleh bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 4

Materi pembelajaran Orientasi, meliputi pokok bahasan:

- a. demokrasi dan kebangsaan Indonesia;

- b. sistem pemerintahan nasional dan daerah;
- c. hubungan pemerintah daerah dan DPRD;
- d. kepemimpinan dan etika pemerintahan;
- e. pencegahan korupsi; dan
- f. isu-isu aktual.

Pasal 5

Fasilitator/Narasumber Orientasi, antara lain:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 6

Metode pembelajaran Orientasi, antara lain:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. simulasi;
- d. praktek;
- e. olah praja; dan
- f. studi banding.

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan Orientasi adalah Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penanggungjawab substansi materi pembelajaran Orientasi adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan Orientasi adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Waktu pelaksanaan Orientasi selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran.
- (5) Tempat pelaksanaan Orientasi di Ibukota Negara.

Pasal 8

Peserta Orientasi yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui efektivitas dan pengembangan program dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Orientasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap peserta, materi pembelajaran, fasilitator/narasumber, metode pembelajaran, pelaksana dan fasilitas pendukung.

Pasal 10

Pendanaan Orientasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pedoman teknis Orientasi ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2010
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR :
 TANGGAL :

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
 ORIENTASI KEPIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA**

1 NAMA PROGRAM	2 TUJUAN	3 TARGET GROUP	4 POKOK BAHASAN	5 SUB POKOK BAHASAN	6 JUMLAH JAM PELAJARAN	7 METODE	8 FASILITATOR / NARASUMBER
1 Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Meningkatkan keterampilan, sikap dan perilaku, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.	3 1. Bupati 2. Wakil Bupati 3. Walikota 4. Wakil Walikota	4 1. Demokrasi dan kebangsaan Indonesia 2. Sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah 3. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD 4. Kejujimpinan dan Etika Pemerintahan 5. Pencegahan korupsi	5 1. Konsep Demokrasi, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Konsep Kebangsaan, Wawasan Kewarganegaraan Indonesia.	6 20 JP	7 1. Ceramah, 2. Diskusi	8 1. Pejabat Negara, Pakar/Praktisi, 2. Akademisi, 3. Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural.
			2. Sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah 3. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD 4. Kejujimpinan dan Etika Pemerintahan 5. Pencegahan korupsi	1. Sistem Pemerintahan Nasional, Sistem Pemerintahan Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Kerjasama antar Daerah, Etika Pemerintahan.	20 JP	1. Ceramah, 2. Diskusi	1. Pejabat Negara, Pakar/Praktisi, 2. Akademisi, 3. Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural.
			3. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD 4. Kejujimpinan dan Etika Pemerintahan 5. Pencegahan korupsi	1. Mewariskan Pemerintahan Daerah dan DPRD 2. Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah dan DPRD, 3. Akutabilitas Pemerintahan Daerah, 4. Kejujimpinan dan Etika Pemerintahan, 5. Pencegahan Korupsi	10 JP	1. Ceramah, 2. Diskusi	1. Pejabat Negara, Pakar/Praktisi, 2. Akademisi, 3. Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural
			4. Kejujimpinan dan Etika Pemerintahan 5. Pencegahan korupsi	1. Konsep Kepemimpinan, Kejujimpinan Pemerintahan, Etika Pemerintahan, Dika Kejujimpinan Pemerintahan.	10 JP	1. Ceramah, 2. Diskusi	1. Pejabat Negara, Pakar/Praktisi, 2. Akademisi, 3. Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural
			5. Pencegahan korupsi	1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Indak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Tipe-Tipe Pencegahan Korupsi.	10 JP	1. Ceramah, 2. Diskusi	1. Pejabat Negara, Pakar/Praktisi, 2. Akademisi, 3. Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural.
			6. Isu-isu Aktual	1. Lingkungan Hidup, Perancangan Gubal.	30 JP	1. Ceramah, 2. Diskusi	1. Pejabat Negara, Pakar/Praktisi

-2-

1. NAMA PROGRAM	2. TUJUAN	3. TARGET GROUP	4. POKOK BAHASAN	5. SUB POKOK BAHASAN	6. JUMLAH JAM PELAJARAN	7. METODE	8. FASILITATOR / NARASUMBER
				3. Tisu-su lain sesuai Perkin mbanjari.	9		3. Akademi. 4. Pejabat Fungsional. 5. Pejabat Struktural.
			7. Aktualisasi.	1. Best Practices Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. Persepsi. b. Pelaksanaan. c. Pengetahuan. 2. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. Persiapan. b. Pelaksanaan. c. Penyelesaian. 3. Mental, Esik, dan Disiplin (MEDI) a. Membangun Komitmen Belajar b. Belajar c. Keaktifan.	30 JP	Studi Banding	1. Pejabat Negara. 2. Pakar/Praktisi. 3. Akademi. 4. Pejabat Fungsional. 5. Pejabat Struktural.
					20 JP	Olah Praja	1. Pakar/Praktisi. 2. Akademi. 3. Pejabat Fungsional. 4. Pejabat Struktural.
					30 JP	1. Gamamah. 2. Simulasi. 3. Praktek.	1. Pakar/Praktisi. 2. Pejabat Fungsional. 3. Pejabat Struktural.
			JUMLAH		180 JP		

MENTERI DAJAM NEGERI,

GAWAWAN FAUZI